



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Nomor : T/100.3.7.1/490/BR.1

Nomor : MoU-17/KS.01.01/III/BSN-2026

**TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (04-03- 2026) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HAMENGKU BUWONO X** : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII** : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/TPA tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibantu oleh perangkat daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, utamanya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pencarian dan pertolongan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pencarian dan pertolongan melalui Nota Kesepakatan dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan peran serta **PARA PIHAK** dalam rangka pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun kerja sama, koordinasi, dan komunikasi serta memberi dukungan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, kebakaran, penyelamatan dan/atau kondisi membahayakan manusia serta kegiatan kemanusiaan lainnya.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. Pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan;
- c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
- d. Pemanfaatan sumber daya;
- e. Pertukaran data dan informasi;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi; dan
- g. Bidang atau Program lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disusun dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Dalam rangka surat menyurat dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telepon/Fax : (0274) 562811
Email : sekda@jogjapro.go.id
 - b. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Jalan Angkasa Blok B.15, Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Telepon/Fax : 021-65701116
Email : kerjasama@basarnas.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat surat menyurat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat surat menyurat tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat surat menyurat tersebut belum diterima, maka segala surat menyurat penyampaian informasi tetap menggunakan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KEDUA,



MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



HAMENGKU BUWONO X

PIHAK KEDUA,



MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII